

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>1</sup>

Menurut Kasmir, Pembiayaan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Hal. 260

<sup>2</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 102

<sup>3</sup>Veithzal Rivai, dan Arfian Arifin. *Islamic Banking, sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Ed. 1 cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal. 681

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya.

Sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah [5] : 1

الْأَنْعَامِ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
مَا يَخُكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَةَ الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا  
يُرِيدُ (١) <sup>4</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki.*

Ayat diatas menjelaskan tentang akad atau perjanjian yaitu mencakup janji antara hamba dengan Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesamanya (antara pihak bank dan nasabah).

## **B. Pembiayaan Musyarakah**

### **1. Pengertian Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan bersama sesuai kesepakatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Al Qu'an Al Kalam, (Bandung : Diponegoro,2009), Hal 106

<sup>5</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Graemedia Persada,2002), Hal 221

Menurut Dewan Syariah Nasional, musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Al-Musyarakah atau partnership project financing participation atau equity participation merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan oleh perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan kemitraan atau persekutuan atau perkongsian.<sup>6</sup> Dalam literatur ilmu terdapat istilah *al-syirkah* berarti *al-ikhtilat* (campuran). Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Definisi *syirkat* menurut para ulama fiqih ini diakomodir oleh fatwa DSN MUI, fatwa, dalam kaitannya dengan pembiayaan mengartikan *al-syirkat* dengan “pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU

---

<sup>6</sup>Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011) , Hal 244.

No.21 Tahun 2008 dalam mendefinisikan *al-syirkat* secara operasional dan akan diuraikan kemudian.<sup>7</sup>

Secara etimologis *Musyarakah* atau Syirkah berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara terminology musyarakah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dalam kamus istilah keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia menjelaskan musyarakah berarti saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (*cooperation, patnerhip*). Sedangkan secara istilah musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama anatar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, dimana dana dari pihak bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha. Musyarakah digunakan oleh umat islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014) Hal 247-249.

<sup>8</sup>Ibid 116

Tindak lanjut dari dalil ini dikeluarkanlah Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan

kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalain dan kesalahan yang disengaja.<sup>9</sup>

- e. Seorang mitra tidak di izinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang,-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
  - b. Kerja
    - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan

---

<sup>9</sup> Ibid 118

kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atas penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- 4) System pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

e. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>10</sup>

## 2. Landasan Syariah

Dasar hukum musyarakah dalam Al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

الْخُلَطَاءُ مِنْ كَثِيرًا وَإِنَّ جِهَنَّا إِلَى نَعَجَتِكَ بِسُؤَالِ ظَلَمِكَ لَقَدْ قَالَ  
هُم مَّا وَقَلِيلُ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٍ عَلَى بَعْضُهُمْ لِيَنبَغِي  
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رُبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَاهُ أَمَّا دَاوُدُ وَظَنَّ {س} . - ٢٤ -

*“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa Kami Mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-nya lalu menyungkur sujud dan bertobat ” (QS. Shad (38)24).*

Menurut Hadits, diantaranya sebagai berikut : Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُفْوَلُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا  
حِبَّهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*“Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda : Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan*

---

<sup>10</sup>Ibid hal 120



terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu”. (HR. Abu Daud).<sup>11</sup>

### 3. Manfaat Musyarakah<sup>12</sup>

Manfaat Musyarakah yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak mengalami *negatif spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah. Sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.

## C. Pembiayaan Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan modal (100%), Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan

---

<sup>11</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Graemedia Persada, 2002), Hal 221.

<sup>12</sup>Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*,... Hal 245-246

diakibatkan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak. Mudharabah dapat dilakukan atas nama perseorangan atau lembaga, antara orang perseorangan atau seseorang dan lembaga, atau sebaliknya, lembaga dan seseorang. Pihak yang memiliki modal disebut *shahib al-mal* atau *rabb al mal*. Orang atau lembaga yang menerimanya dan menjalankan aktivitas usaha disebut pengusaha atau *mudharib*. Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syar'i tanpa ada campur tangan dari pihak dana/*shahib al mal*. *Shahib al mal* akan mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang telah disepakati bersama.<sup>13</sup>

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak., sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Abdullah Amri, *ASURANSI SYARI'AH*, (Jakarta : PT. Elex MediaKomputindo, 2006), Hal 133.

<sup>14</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : GEMA INSANI,2001), Hal95.

Fatwa DSN MUI juga memperbolehkan praktek transaksi mudharabah seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*).<sup>15</sup>

Ketentuan Pembiayaan Mudharabah :

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharabah boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai ketentuan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

---

<sup>15</sup> Nurnarisna P. Adiyes Putra, Kegiatan usaha bank syariah, (Yogyakarta : Kalimedia, 2018) hal 109

7. Pada prinsipnya, pada pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan pada mudharib.
10. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan mudharib berhak mendapat ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan.<sup>16</sup>

## 2. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah :

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja).
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul).
- 4) Nisbah keuntungan.<sup>17</sup>

*Pelaku.* Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

---

<sup>16</sup> Ibid hal 112

<sup>17</sup> Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), Hal 205.

*Objek.* Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak ada.

*Persetujuan.* Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.<sup>18</sup>

*Nisbah keuntungan.* Faktor yang ke empat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

---

<sup>18</sup>Ibid Hal 206.

## D. Profitabilitas

### 1. Pengertian *Profitabilitas*

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetka, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.<sup>19</sup>

*Profitabilitas* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Satu-satunya profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih. Para investor dan kreditor sangat berkepentingan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba saat ini maupun dimasa mendatang.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali, 2016) Hal 196

<sup>20</sup>Dewi Astuti, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014) Hal.

Menurut Martono dan Harjito Rasio *profitabilitas* adalah rasio yang menunjukkan efektifitas menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.<sup>21</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar angka rasio ini maka perusahaan semakin *profitable*, dan semakin kecil angka rasio ini menunjukkan perusahaan makin tidak *profitable*.<sup>22</sup>

## 2. Macam-Macam Rasio *Profitabilitas*

Rasio *Profitabilitas* disebut juga dengan Rasio efisiensi. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Selain itu, digunakan untuk mengaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Ada perusahaan yang mengambil keuntungan relatif cukup tinggi dan ada pula yang relatif cukup rendah. Rasio *profitabilitas* terbagi menjadi 4 rasio, yaitu *Basic Earnings Power* (BEP) atau Rentabilitas Ekonomi, *Return on Equity* (ROE), *Return on Investment* (ROI) atau *Return on Assets* (ROA), dan Profit Margin.<sup>23</sup>

### a. BEP atau Rentabilitas Ekonomi

---

<sup>21</sup>Dessie Handayani, "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Profitabilitas pada PT Bhimex Di Samarinda", <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=63331&val=4591> Diakses 27 Agustus 2018.

<sup>22</sup>Mokhammad Anwar, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta : Kencana, 2019) hal 172

<sup>23</sup>Bambang Wahyudiono, *Mudah Membaca Laporan Keuangan*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), Hal. 81.

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Untuk pengukuran ini, biasanya laba yang dihitung adalah sebelum bunga dan pajak. Aktiva perusahaan dalam hal ini adalah aktiva operasional yang dihitung secara rata-rata.

$$\text{BEP} = (\text{Laba Operasi} / \text{Rata - Rata Aktiva}) \times 100\%$$

b. Return on Equity

ROE sering juga disebut sebagai Rentabilitas Modal Sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Laba yang digunakan adalah laba setelah pajak. Sementara itu, modal sendiri dihitung secara rata-rata.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Modal Sendiri}} \times 100\%$$

c. ROI atau ROA

ROI singkatan dari *Return on Investment* dan ROA adalah Return on Assets. Dua rasio ini adalah sama. Rasio ini menunjukkan berapa banyak laba bersih setelah pajak dapat dihasilkan dari rata - rata seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata-Rata Kekayaan}} \times 100\%$$

d. Profit Margin

Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap rupiah penjualan.

$$\text{PM} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$



## Penjualan

### 3. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :<sup>24</sup>

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur profitabilitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu manfaat yang diperoleh adalah :

---

<sup>24</sup>Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali, 2016)hlm 197

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahu perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Permata, Ruselly Inti Dwi dkk. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat ROE pada Bank Umum Syariah secara parsial dan simultan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat

ROE.<sup>25</sup> Persamaan penelitian dengan penulis adalah Variabel Independent yang digunakan sama-sama menggunakan pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Perbedaan dengan penulis variabel dependent Profitabilitas ROA.

Awib, Andriansyah Kuncoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* terhadap *Return on Asset* (ROA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel pembiayaan *musyarakah* dengan nilai thitung (-1,622) < ttabel (2,028) di mana nilai signifikansinya 0,114 > 0,05. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel pembiayaan *mudharabah* dengan nilai thitung (0,077) < ttabel (2,028) di mana nilai signifikansinya 0,939 > 0,05.<sup>26</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel Independen sama-sama menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan variabel dependen adalah Profitabilitas

---

<sup>25</sup>Russely Inti DwiPermata dkk, *Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (return on equity) (studi pada bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia Periode 2009-2012)*. (Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 12 No. 1 2014, hal 8

<sup>26</sup>Andriansyah Kuncoro Awib, *Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap return on asset (ROA) (studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015)*, (Skripsi : IAIN Surakarta, 2016) hal 72.

(ROA). Sedangkan perbedaannya adalah Peneliti sebelumnya menambahkan pembiayaan murabahah pada variabel independenya.

Prabana, Jayeng Probo. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset (ROA)* pada bank umum syariah yang ada di Indonesia periode tahun 2006-2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Hasil uji t yang menghasilkan nilai signifikansi pembiayaan mudharabah sebesar 0,061, dimana nilai signifikan lebih besar daripada 0,05.<sup>27</sup> Persamaan dalam penelitian adalah variabel Independen: Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* variabel dependen: Profitabilitas ROA.

Rahamawati, Dedeh. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh jumlah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan inflasi terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pada uji (F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama antara variabel Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*,

---

<sup>27</sup>Jayeng Probo Paranata, *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank umum syariah (pada bank umum syariah di indonesia tahun 2006 - 2011)*.(Surabaya: STIE Perbanas Surabaya,2013) hal 13

*Murabahah*, dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA).<sup>28</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan sama-sama menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel dependennya sama-sama Profitabilitas ROA. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti terdahulu menambahkan variabel pembiayaan *murabahah* dan inflasi dalam penelitiannya.

Aditya, Muhammad Rijal. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. (2) pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. (3) pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitian asosiatif dengan metode pengumpulan datanya dokumentasi. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,00000000000003136 dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana t hitung sebesar 5,506 dan t tabel 1,701 ( $5,506 > 1,701$ ). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000

---

<sup>28</sup>Dede Rahmawati, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Muryarakah, Murabahah, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum di Indonesia Periode 2011-2015)*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017) hal 111.

menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05. Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000000000000287 dan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana t hitung sebesar 1,307 dan t tabel 1,701 ( $1,307 < 1,701$ ). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,202 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05. Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana F hitung sebesar 16,59 dan F tabel 3,35 ( $16,59 > 3,35$ ). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05.<sup>29</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan ialah sama dengan variabel independent Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dan variabel dependen profitabilitas ROA. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis dan peneliti terdahulu adalah bank yang digunakan hanya Bank Muamalat Indonesia.

---

<sup>29</sup>Muhammad Rizal Aditya. *Pengaruh Pembiayaan mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap tingkat profitabilitas Bank umum syariah periode 2010-2014*. (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta) hal 65.

Munawwara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat pembiayaan musyarakah terhadap *return of asset* (ROA) di BMT Fastabiqul Khaerat Makasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif (asosiatif kausal). Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan *Return of Asset* (ROA) pada BMT Fastabiqul Khaerat Kota Makasar.<sup>30</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan sama-sama pembiayaan musyarakah dan variabel dependennya ROA. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian dan peneliti menambahkan variabel independen pembiayaan mudharabah dalam penelitiannya.

#### **F. Kerangka Konseptual**


Model kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Munawwara, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Return on Asset (ROA) Pada BMT Fastabiqul Khaerat Makasar*, (Skripsi : UIN Alauddin Makasar, 2016) Hal 35

**Gambar 1.1**

**Kerangka Konseptual**



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019

**Keterangan Teori :**

**—————>** : Pengaruh secara simultan Variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , terhadap Y

**————>** : Pengaruh secara parsial Variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , terhadap Y

Kerangka konseptual diatas, dijelaskan bahwa terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dari kerangka pemikiran dapat dilihat variabel yang digunakan pada variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan *Profitabilitas* merupakan variabel dependen dimana variabel ini dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.



## **G. Hipotesis Penelitian**

Dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Produk Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas PT Bank Muamalat di Indonesia.

Hipotesis 2 : Produk Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas PT Bank Muamalat di Indonesia.

Hipotesis 3 : Produk Pembiayaan *Musyarakah, dan Mudharabah* berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) Bank Muamalat di Indonesia.